



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten diperlukan Rencana Induk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

- 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 66);
 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim;
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

5. Dinas adalah yang membidangi urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE di Kabupaten Muara Enim.
7. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah dokumen yang bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan.
8. Tim Koordinasi SPBE adalah susunan tim yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum penerapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penerapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Visi, Misi dan Sasaran SPBE;
 - c. BAB III Kondisi Saat Ini;
 - d. BAB IV Kebijakan dan Strategi SPBE;
 - e. BAB V Peta Rencana Strategis SPBE;
 - f. BAB VI Penutup.

- (2) Uraian rincian Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan dalam penetapan admin dan user aplikasi umum dan khusus ditetapkan melalui Keputusan Kepala PD.
- (2) Apabila dalam penerapan aplikasi terdapat kendala teknis, dapat dikoordinasikan dengan Dinas.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku ketua tim koordinasi SPBE melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Dinas dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan penerapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten dapat bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- dan

- b. sumber lain menurut peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal, 31 Agustus 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

KURNIAWAN

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal, 31 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

dto

H. RISWANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 53.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang diberkahi dengan potensi SDM dan sumberdaya alam yang melimpah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, Populasi Kabupaten Muara Enim adalah sebesar 600.610 jiwa dan sebanyak 402.930 jiwa atau 66% dari populasi merupakan warga dengan kategori usia produktif. Keunggulan kondisi tanah dan topografi lahan juga menjadikan Muara Enim sebagai tempat ideal untuk usaha pertanian dan perkebunan. Lebih dari 79% lahan di Muara Enim diperuntukkan sebagai lahan pertanian baik itu berupa budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sektor pertambangan juga memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus melakukan upaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Terkait hal tersebut kesiapan aparatur sipil negara sangat diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintahan daerah mampu melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, menyusun kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, serta pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kinerja tinggi.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE ditujukan untuk mewujudkan

serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten terus berupaya mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat menerapkan SPBE secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum di antara OPD Kabupaten Muara Enim diperlukan adanya penyusunan Rencana Induk atau *Master Plan* SPBE Pemerintahan Kabupaten yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh OPD dalam membangun SPBE yang terpadu, untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang

digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE Tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Diharapkan Rencana Induk SPBE ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh OPD Kabupaten dalam penerapan dan pemanfaatan SPBE. Untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan TIK dan mengadaptasi perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan, maka dokumen rencana induk ini harus bersifat dinamis (*living document*).

1.2 TUJUAN

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Memacu peningkatan kolaborasi antar OPD Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik.
3. Mewujudkan sistem pemerintahan Kabupaten Muara Enim berbasis elektronik yang terpadu.

1.3 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
16. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pemerintah (*E-Government*).

1.4 MANFAAT

Manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan dokumen rencana induk SPBE Kabupaten Muara Enim ini adalah :

1. Memberikan arahan pembangunan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
2. Memberikan arahan, metoda, serta standarisasi dalam tahapan-tahapan implementasi SPBE lima tahun ke depan.
3. Memberikan panduan bagi penentuan prioritas pengembangan sistem informasi dan pembangunan infrastruktur TIK dalam menunjang pengembangan SPBE.
4. Terbangunnya SPBE Kabupaten Muara Enim yang terintegrasi.

BAB II

VISI, MISI DAN SASARAN SPBE

2.1 VISI SPBE

“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”, serta mendukung “KABUPATEN MUARA ENIM YANG SEHAT, MANDIRI DAN SEJAHTERA”. Adapun penjelasan lebih lanjut visi diatas adalah sebagai berikut:

Sehat: Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sehat baik jasmani maupun rohani yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan fisik, rohani, perilaku hidup sehat, pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas serta terciptanya lingkungan yang sehat.

Mandiri: Kabupaten Muara Enim yang mandiri bertumpu pada sumberdaya lokal, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan, berdaya saing, bersinergi dengan lembaga regional dan internasional dan daerah lainnya serta didukung oleh tersedianya SDM berkualitas, tersedianya dana pembangunan dari sumber sendiri, infrastruktur dan lembaga pemerintahan yang memadai serta kepastian hukum, sehingga sejajar dengan daerah lain.

Sejahterah: Masyarakat Muara Enim yang sejahtera ditandai oleh terpenuhinya hak-hak dasar penduduk, meliputi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan yang layak, perumahan, lingkungan yang bersih, kehidupan beragama, kehidupan politik, keamanan dan kenyamanan serta pengembangan diri ke arah yang lebih baik.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan public yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

2.2 MISI SPBE

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan Muara Enim berbasis elektronik yang terpadu
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal di Kabupaten Muara Enim.
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2.3 SASARAN SPBE

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
4. Meningkatkan kapasitas SDM SPBE.

2.4 KESELARASAN DENGAN RPJMD KABUPATEN MUARA ENIM 2018-2023

Keselarasan misi Rencana Induk SPBE Kabupaten Muara Enim 2019-2024 dengan misi RPJMD Kabupaten Muara Enim Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri;
2. Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu dan duafa, dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan;
4. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya;
5. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya Jalan TOL Muara Enim-Indralaya-Palembang;

6. Memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.


Visi dan misi Kabupaten Muara Enim 2018-2023 memuat paradigma pembangunan Perubahan Muara Enim Untuk Rakyat (MERAKYAT) yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat mulai lahir dan tumbuh berkembang sampai meninggal dunia. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim bertekad senantiasa hadir dalam rangkaian siklus kehidupan masyarakat.

BAB III
KONDISI SAAT INI

3.1. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

3.1.1. TATA KELOLA SPBE

Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tata kelola ini bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.



3.1.2. EVALUASI SPBE

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

3.1.3. KEBIJAKAN TATA KELOLA SPBE KABUPATEN MUARA ENIM

Kabupaten Muara Enim saat ini telah memiliki dokumen Master Plan Smart City Kabupaten Muara Enim yang menjelaskan visi dan misi, strategi pembangunan, rencana aksi dan peta jalan penerapan Smart City serta dimensi yang ada pada Smart City seperti Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Society, dan Smart Branding yang tentunya penyusunan Master Plan tersebut selaras dengan visi dan misi Kabupaten Muara Enim. Tetapi dalam dokumen Master Plan Smart City Kabupaten Muara Enim belum mengatur tahapan dan substansi pengembangan SPBE secara menyeluruh yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pola pengembangan SPBE untuk mendukung sistem kerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang meliputi kebijakan tata keola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, dan mewujudkan SPBE yang terpadu saat ini berjalan secara parsial oleh setiap OPD. Meskipun Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City telah terbentuk tetapi belum dapat bekerja dan berkoordinasi dengan baik antar OPD. Dengan adanya penyusunan dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Muara Enim ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan SPBE secara terpadu saling mendukung dan pengembangan SPBE yang berjalan secara *parsial* dapat saling mendukung dan terintegrasi satu dengan yang lainnya.

2. ANALISIS SWOT

Analisis *SWOT* adalah sebuah teknik yang digunakan dalam proses perencanaan atau penentuan strategi. Teknik ini diperlukan untuk analisis dan kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) yang ada pada suatu organisasi secara detail.

Analisis *SWOT* ditujukan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki guna meraih peluang serta menghadapi ancaman yang ada. Selain itu, analisis ini juga ditujukan untuk mengatasi kelemahan agar tidak menghambat peluang-peluang tersebut. Pengaplikasian analisis *SWOT* pada penyusunan Rencana Strategis SPBE Kabupaten Muara Enim dijabarkan secara lengkap pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 Analisis SWOT Pemerintahan Kabupaten Muara Enim

Strength	Weakness
<div>1. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan SPBE.</div> <div>2. Memiliki anggaran yang cukup untuk pengembangan SPBE secara bertahap.</div> <div>3. Memiliki SDM yang potensial untuk pelaksanaan SPBE</div>	<div>1. Kemampuan TIK Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim masih sangat terbatas.</div> <div>2. Perencanaan dan pengembangan aplikasi SPBE belum terlaksana secara ideal.</div>
Opportunities	Threats
<div>1. Pemerintah pusat menyediakan aplikasi umum SPBE yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah.</div> <div>2. Terdapat banyak pihak ketiga yang kompeten dalam bidang TIK.</div> <div>3. Terdapat perguruan tinggi yang bereputasi dalam mendidik tenaga terampil di bidang TIK.</div> <div>4. Harga peralatan komputer dan akses internet yang semakin terjangkau</div>	<div>1. Kemajuan infrastruktur TIK sangat pesat dan cepat seperti <i>hardware</i>, <i>software</i> dan <i>brainware</i> yang membuat diperlukannya pemutakhirnya secara berkala.</div> <div>2. Kebutuhan <i>availability</i>, <i>reliability</i>, dan <i>integrity</i> sistem kian hari kian meningkat.</div> <div>3. <i>Hacker</i>, virus komputer, dan <i>hardware malfunction</i> sangat mungkin merusak tanpa terduga.</div> <div>4. Kabupaten Muara Enim berpotensi terjadi bencana alam.</div>

Berdasarkan strength, weakness, opportunities, dan threats yang telah diungkapkan pada Tabel 1 diatas maka dapat dibuat beberapa strategi SO, WO, ST, dan WT yang secara detail dijabarkan pada Tabel 2 dibawah.

Tabel 2 Strategi SO, WO, ST dan WT

Strength-Opportunities (SO)	Weakness-Opportunities (WO)
<div>1. Pemanfaatan aplikasi umum SPBE yang tersedia untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.</div> <div>2. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi khusus SPBE yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang diselenggarakan.</div>	<div>1. Bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan tertentu untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang TIK.</div> <div>2. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan infrastruktur yang memadai untuk penerapan SPBE yang terintegrasi.</div>
Strength-Threats (ST)	Weakness-Threats (WT)
<div>1. Membuat rencana pengembangan SPBE yang dapat mengadaptasi kemajuan TIK yang pesat dan cepat.</div> <div>2. Membangun infrastruktur yang memungkinkan SPBE diterapkan dengan availability, reliability, dan integrity yang tinggi.</div> <div>3. Membangun data center yang dilengkapi dengan pengamanan data yang baik serta <i>disaster recovery center</i> untuk mengantisipasi kerusakan data yang tidak terduga.</div>	<div>1. Membangun kesadaran akan pentingnya pemutakhiran pengetahuan dan kemampuan SDM dalam bidang TIK untuk mengimbangi perkembangan yang ada.</div> <div>2. Perlu dibuat SOP pelaksanaan SPBE terkait availability, reliability, integrity, data security dan data recovery.</div>

3.3. ASAS-ASAS DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

3.3.1. ASAS-ASAS (PRINCIPLES)

Pembangunan, pengembangan dan penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim didasarkan pada beberapa asas-asas berikut ini:

1. Asas Keterpaduan/Sinergi

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus mampu mengintegrasikan semua informasi yang tersedia di pemerintahan daerah secara efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pembakuan data dan informasi yang dibutuhkan antar instansi sangat diperlukan untuk dapat memenuhi asas keterpaduan ini.

2. Asas Peningkatan kualitas SDM

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus diupayakan untuk dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM lokal, baik secara internal yaitu di lingkungan pegawai pemerintah daerah ataupun secara eksternal yaitu di lingkungan masyarakat lokal.

3. Asas Manfaat/Daya Guna

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus diupayakan untuk lebih efisien dan ekonomis serta berdaya guna tinggi. Sistem harus mampu menyajikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, akurat dan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

4. Asas Keamanan dan Keandalan

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus dijamin keandalannya sehingga selalu siap pakai sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan, serta terjamin tingkat keamanan dan kerahasiaan datanya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Asas Legalitas

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus taat hukum, dalam hal ini harus menghormati hak-hak kekayaan intelektual (HKI), copyright serta hak-hak lain yang diakui secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Asas Kesetaraan Hak Akses

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus mampu menjamin dan menyediakan kesetaraan hak akses terhadap informasi pemerintahan yang bersifat terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk sedapat mungkin menghindarkan timbulnya kesenjangan digital pada daerah-daerah atau masyarakat tertentu.

7. Asas Fleksibilitas

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus dilakukan secara modular dan berkelanjutan (*incremental development*) untuk menjamin tingkat fleksibilitas sistem terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung baik di internal pemerintahan ataupun perubahan eksternal.

8. Asas Open System, Open Source dan Legal software

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi dilakukan menggunakan standard open system, sehingga memungkinkan untuk memadukan antar beberapa teknologi yang tersedia saat ini secara lebih efisien. Pemerintah daerah juga didorong untuk sedapat mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi open source sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi, nilai ekonomis pada investasi, dan menghindari ketergantungan *absolute* pada salah satu pihak serta mendukung gerakan IGOS (Indonesia Go Open Source). Jika akan menggunakan aplikasi proprietary, maka harus mempertimbangkan aspek legalitas-nya.

3.3.2. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (CRITICAL SUCCESS FACTOR)

Beberapa faktor berikut adalah merupakan faktor-faktor kunci dalam penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di Pemerintahan Kabupaten Muara Enim

1. Komitmen dan Leadership

Komitmen dari semua tingkatan di jajaran pemerintahan, khususnya di tingkat pimpinan adalah merupakan faktor yang sangat dibutuhkan dan merupakan faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan. Pimpinan tertinggi dimasing-masing unit kerja harus memiliki kemampuan leadership dan mempunyai wawasan yang memadai tentang pentingnya penggunaan teknologi informasi di manajemen pemerintahan. Para

pimpinan pemerintahan harus siap untuk menjadi motor penggerak pembangunan di bidang teknologi informasi ini. Pembangunan komitmen ini dapat dilakukan melalui sosialisasi- sosialisasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan terhadap semua lapisan baik di lingkungan internal pemerintahan ataupun di masyarakat pada umumnya. Komitmen terhadap pembangunan teknologi informasi ini juga harus dimiliki oleh para anggota legislatif yang merupakan representasi dari masyarakat daerah. Komitmen terhadap penerapan teknologi informasi di pemerintahan baik oleh eksekutif ataupun legislatif haruslah didasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, dan diwujudkan dalam bentuk pemberian prioritas yang tinggi dalam pembangunannya.

2. Peningkatan Kualitas SDM

Harus disadari bahwa teknologi informasi hanyalah sebuah alat (*tools*) yang tidak akan dapat menciptakan suatu perubahan apapun jika tidak didukung dengan sumber daya manusia dan budaya kerja yang memadai untuk menjalankan alat-alat tersebut. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal ataupun pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik secara internal ataupun eksternal. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan SDM lokal semaksimal mungkin adalah merupakan faktor kunci keberhasilan penerapan teknologi informasi di pemerintahan daerah.

3. Perubahan Proses dan Budaya Kerja

Fungsi penggunaan teknologi informasi di pemerintahan tidaklah hanya sebagai faktor pendukung manajemen pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan (*driver of change*) untuk membawa pemerintahan menjadi lebih efisien dalam segala bidang. Untuk itu dibutuhkan perubahan yang mendasar menyangkut proses kerja dan juga budaya kerja khususnya dilingkungan jajaran pemerintahan. Perubahan proses dan budaya kerja yang dilakukan harus berorientasi pada efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sebagai customer sekaligus *stakeholders* dari pemerintahan. Personil di semua lini jajaran pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan perbaikan proses dan budaya kerja. Tingginya tingkat kemampuan beradaptasi ini adalah merupakan salah satu faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan.

4. Pengelolaan Ekspektasi dan Transparansi

Mengingat bahwa tingkat ekspektasi masyarakat terhadap penerapan teknologi informasi di pemerintahan saat ini sangatlah tinggi, maka diperlukan upaya-upaya untuk dapat mengelola tingkat ekspektasi masyarakat yang tinggi tersebut. Sosialisasi tentang rencana-rencana serta tahapan-tahapan dalam pembangunan dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan berkesinambungan kepada masyarakat secara luas, sehingga dapat diperoleh tingkat pemahaman yang memadai. Mengingat bahwa masyarakat dapat berfungsi sebagai *stakeholders* dan customer, maka kegagalan dalam mengelola tingkat ekspektasi masyarakat akan berakibat fatal terhadap keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi.

5. Pendanaan

Ketersediaan pendanaan yang memadai adalah merupakan salah satu elemen kunci dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan. Penyediaan pendanaan di pemerintahan akan disesuaikan dengan tingkat prioritas dari kegiatan sehingga diperlukan komitmen baik oleh eksekutif ataupun legislatif untuk keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi ini.

3.4. KONDISI IDEAL

Hal ini dibutuhkan untuk memberikan gambaran tentang penerapan SPBE Pemerintah Daerah yang ideal yang didasarkan pada trend teknologi informasi saat ini, dan terus disesuaikan seiring kecepatan perkembangan yang ada dari waktu ke waktu. Penerapan SPBE Pemerintah Daerah merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memanfaatkan TIK. Tujuan pengembangan SPBE diarahkan untuk mencapai tiga hal utama, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Dalam hal ini fungsi TIK tidak sekedar sebagai penunjang pengelolaan pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan *driver of change* atau

sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahan- perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian keseluruhan tujuan tersebut di atas adalah merupakan perwujudan dari kondisi ideal di mana pemerintah dengan dukungan TIK mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat umum, kalangan dunia usaha ataupun pelayanan antar lembaga pemerintahan. Beberapa aspek yang dituntut dalam penerapan teknologi informasi guna mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut :

3.4.1. KELEMBAGAAN

Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan penerapan teknologi informasi di pemerintahan daerah adalah dengan menggunakan perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan model hybrid. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol pelaksanaan penerapan teknologi informasi di masing-masing unit terkait, sehingga tercipta suatu sistem yang terintegrasi satu sama lain dengan *interoperabilitas* yang tinggi. Sentralisasi juga dibutuhkan untuk dapat mengatur penggunaan standarisasi dalam sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan guna memaksimalkan investasi. Sentralisasi diwujudkan dalam satu unit yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan daerah dan mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan dengan badan atau dinas, sehingga memungkinkan untuk melakukan koordinasi secara horizontal.

Tugas dan tanggung jawab unit ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan perencanaan secara menyeluruh dalam memaksimalkan penggunaan TIK di pemerintahan daerah.
2. Melakukan standarisasi arsitektur sistem, standarisasi data dan informasi yang dibutuhkan guna menjamin interoperabilitas sistem yang akan diterapkan.
3. Mengelola portal informasi pemerintah daerah dan gateway SPBE pemerintahan daerah yang menghubungkan sistem ini dan jaringan internet.

4. Membantu perencanaan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan di masing-masing OPD.
5. *Help desk*.
6. Mengelola prasarana dan sarana yang dibutuhkan secara bersama-sama dalam pengoperasian SPBE daerah seperti jaringan utama (*backbone*), berbagai server mail, DNS dan berbagai basis data.

Desentralisasi dibutuhkan untuk menjamin fleksibilitas sistem, dan untuk meningkatkan daya respon sistem terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan. Desentralisasi ini diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada masing-masing OPD untuk mengelola secara mandiri penggunaan teknologi informasi di OPD masing-masing. Guna menghindari duplikasi yang tidak diperlukan, serta menjamin interoperabilitas antar sistem maka perencanaan dan pengembangan TIK di masing-masing OPD haruslah dikoordinasikan secara penuh dengan sentral unit pengelola teknologi informasi. Hal ini juga dibutuhkan guna lebih mengefektifkan dana investasi yang dikeluarkan.

3.4.2. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Guna mewujudkan kondisi ideal dalam penerapan TIK di pemerintahan daerah diperlukan perangkat hukum dan perundang-undangan yang mengatur penerapan dan pengelolaan TIK dalam berbagai sektor pemerintahan. Perangkat hukum dan perundang-undangan juga dibutuhkan untuk memperkecil dampak negatif serta menjamin hak-hak individu baik hak untuk kesetaraan akses informasi ataupun hak perlindungan privacy. Hukum dan perundangan-undangan yang dibutuhkan dalam penerapan TIK ini harus mampu memberikan perlindungan pada beberapa hak yang bersifat sangat fundamental berikut ini :

1. Kebebasan mengemukakan pendapat
2. Kebebasan penyampaian informasi
3. Hak untuk mendapat perlindungan privacy
4. Hak untuk mendapatkan akses pada data-data pemerintah
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual

Perlindungan terhadap semua hak-hak di atas terkadang tidaklah saling mendukung satu sama lain, ada kalanya perlindungan terhadap privacy akan bertentangan dengan hak akses terhadap informasi. Oleh karena itu dibutuhkan aturan hukum dan perundangan-undangan yang disepakati bersama untuk dapat menjamin sebaik mungkin pengelolaan informasi di pemerintahan. Beberapa jenis hukum dan perundangundangan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dalam *cyber law* ini adalah sebagai berikut :

1. Kepastian tanggung jawab masing-masing unit dalam penyediaan data dan dalam pengelolaan data.
2. *e-Transaction dan Electronic Signature*
3. Perlindungan kekayaan intelektual (*patent dan copyright*)
4. Perlindungan privacy
5. Computer pornografi

3.4.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu, SDM internal dan eksternal. SDM internal adalah pegawai pemerintahan, sedangkan eksternal adalah masyarakat daerah pada umumnya. Dalam kondisi ideal setiap pegawai pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penggunaan TIK untuk menunjang tugas dan kewajiban kerjanya. Jenis dan kemampuan yang dituntut sangat beragam tergantung pada posisi dan tugasnya. Beberapa keahlian yang dibutuhkan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Operator Komputer

Personil yang bertugas untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer.

2. Teknisi Komputer/Jaringan/Telekomunikasi

Personil yang bertugas untuk melakukan perawatan atau perbaikan terhadap perang keras yang dalam hal ini dapat berupa komputer dan jaringannya, ataupun peralatan telekomunikasi lainnya.

3. *Programmer*

Personil yang bertugas untuk melakukan pembuatan program-program komputer baik itu *website* maupun *mobile programming* berdasarkan petunjuk rancangan *Analyst System*, juga bertugas untuk mendeteksi serta memperbaiki kesalahan-kesalahan pemrograman pada aplikasi yang ada.

4. *Web Design*

Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan dalam pembuatan desain web site.

5. *Web Administrator*

Personil yang bertugas untuk mengelola web server pemerintah daerah, serta bertanggung jawab secara teknis untuk mengkoordinir penyediaan data yang akan ditampilkan di web site pemerintahan daerah.

6. *Analyst System*

Personil yang bertugas untuk merancang pembangunan aplikasi system informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah-kaidah standard yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi, serta mampu untuk melakukan dokumentasi hasil analisis dan rancangan sistem secara baik sehingga memudahkan dalam perawatan sistem ataupun kelanjutan pembangunannya.

7. *System Administrator*

Personil yang bertugas untuk mengelola sistem informasi yang tersedia di masing-masing instansi pemerintahan daerah, serta mengatur pendaftaran user dan memberikan hak akses serta kewenangannya pada setiap user.

8. *Network Administrator*

Personil yang bertugas untuk mengelola jaringan komputer baik di tingkat instansi ataupun di tingkat pemerintah daerah.

9. *Database Administrator*

Personil yang bertugas untuk membangun dan mengelola database yang tersedia ataupun yang dibutuhkan di setiap instansi terkait.

10. *Security System Administrator*

Personil yang bertanggung jawab terhadap keamanan sistem untuk mengantisipasi dan menangani penyusupan-penyusupan dari luar maupun dalam yang tidak dikehendaki.

Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang-bidang di atas sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang bersangkutan. Peningkatan kemampuan personil dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan secara internal ataupun secara eksternal. Untuk itu dibutuhkan adanya pusat pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi yang mampu menyediakan jasa pelatihan di bidang TIK yang dibutuhkan. Selain itu, peningkatan kemampuan SDM ini juga dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal sehingga tersedia personil-personil dengan kualifikasi mulai dari D3 sampai dengan S3 di bidang teknologi informasi.

Pada sisi lain, pembinaan karier dan pemberian insentif yang memadai bagi para personil di bidang teknologi informasi juga perlu dipertimbangkan melalui penyediaan jalur jabatan fungsional di bidang TIK. Jalur fungsional dibutuhkan karena karakteristik profesional dari SDM yang menangani sistem informasi ini sangat berbeda. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sistem, semakin lama akan semakin ahli pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat jika ia tetap pada posnya.

Berbeda dengan jenjang karier struktural biasa, dimana seseorang akan semakin berguna dengan jabatan yang semakin tinggi. Dengan demikian diperlukan mekanisme apresiasi yang berbeda bagi para tenaga TIK. Jalur fungsional yang dapat dipilih untuk tenaga TIK adalah jalur fungsional pranata komputer dan jalur fungsional perekayasa. Peningkatan kemampuan SDM internal pemerintahan ini juga harus diikuti dengan peningkatan kemampuan SDM eksternal yaitu masyarakat daerah umumnya. Ketertinggalan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi akan berdampak langsung terhadap suksesnya penggunaan TIK dalam peningkatan pelayanan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya yang signifikan melalui sosialisasi-sosialisasi secara berkelanjutan, khususnya melalui institusi-institusi pendidikan yang tersedia.

Guna mendukung program peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang teknologi informasi ini, pemerintah diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk hal itu, seperti penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan akses

informasi serta tempat-tempat pelatihan yang terjangkau oleh masyarakat umum. Melalui program ini diharapkan kesenjangan digital antar daerah ataupun antar masyarakat dapat ditekan serendah mungkin.

3.4.4. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI

Untuk memaksimalkan penerapan SPBE di lingkup Pemerintahan Kabupaten Muara Enim tentunya di perlukan infrastruktur teknologi yang memadai, infrastruktur teknologi ini terdiri atas aplikasi, jaringan dan penunjang lainnya.

1. Aplikasi

Berbagai jenis aplikasi sistem informasi dibutuhkan dalam mewujudkan kondisi ideal pemanfaatan TIK di Pemerintahan Daerah. Masing- masing unit membutuhkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dan berfungsi untuk mendukung proses kerja di unit masing-masing. Secara garis besar aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dapat dikelompokkan dalam beberapa katagori sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai berikut:

a) Aplikasi G2C (Government to Citizens)

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang berbasis elektronis. Aplikasi jenis ini dibutuhkan khususnya oleh unit-unit yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat umum. Beberapa contoh aplikasi yang termasuk jenis ini diantaranya adalah, aplikasi yang berkaitan dengan pengurusan KTP atau catatan sipil lainnya, serta aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pengurusan perijinan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

b) Aplikasi G2B (Government to Business)

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap dunia usaha secara elektronis, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang kondusif untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat sebagaimana mestinya. Beberapa contoh aplikasi yang termasuk jenis ini diantaranya adalah informasi potensi daerah, atau aplikasi lainnya yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

c) Aplikasi G2G (Government to Governments)

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya interaksi antar instansi pemerintahan secara elektronis. Aplikasi jenis ini diharapkan dapat memperlancar proses administrasi serta proses pertukaran data antar instansi pemerintah, baik di daerah ataupun di pusat. Contoh aplikasi yang termasuk jenis ini adalah sistem informasi eksekutif yang memanfaatkan data *warehouse* untuk mengolah data dan informasi yang dihasilkan oleh unit-unit terkait sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan jajaran pimpinan daerah dalam upaya memajukan wilayahnya.

d) Aplikasi G2E (Government to Employees)

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap pegawai pemerintahan secara elektronis, sehingga tercipta peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri yang bekerja sebagai pelayan masyarakat. Beberapa contoh aplikasi yang termasuk jenis ini diantaranya adalah, aplikasi kepegawaian, aplikasi keuangan, aplikasi untuk mendukung interaksi antar pegawai (*groupware*), dan aplikasi lain-lain yang sejenis.

e) Portal Aplikasi

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang menyediakan portal informasi sebagai pintu gerbang untuk melakukan akses terhadap berbagai macam aplikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan tingkat kewenangannya. Aplikasi ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan kemudahan akses informasi. Pengembangan dan penyiapan aplikasi-aplikasi tersebut di atas dapat dilakukan melalui 4 tahapan, sebagai berikut :

- Publish (penyajian informasi)

Pada tahapan awal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan internet melalui web site resmi pemerintah daerah untuk menampilkan informasi sebanyak mungkin, khususnya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum ataupun dunia usaha. Dalam tahapan penyajian ini, Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk mengadakan pembenahan-

pembenahan internal dalam hal penerapan teknologi informasi di sistem pemerintahan sebagai langkah awal untuk menjamin tingkat kesuksesan pada langkah-langkah berikutnya.

- Interaksi

Jika pada tahap pertama informasi yang disajikan masih bersifat statis, maka pada tahap kedua pemerintah daerah diharapkan telah dapat menyediakan informasi-informasi yang bersifat dinamis dan interaktif. Dinamis dimaksudkan agar data-data yang ditampilkan pada masyarakat dapat diperoleh secara dinamis melalui berbagai database yang tersedia di pemerintah daerah, sehingga informasi yang diperoleh masyarakat adalah merupakan informasi terkini. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan sistem informasi yang handal sebagai *back office* untuk mendukung terwujudnya hal ini. Interaktif dimaksudkan agar informasi juga dapat diperoleh melalui masukan-masukan langsung dari masyarakat sebagai pengguna dan sekaligus pemilik dari informasi yang bersangkutan.

- Transaksi

Tahapan ketiga adalah penyediaan fasilitas untuk dapat melakukan transaksi secara on-line, seperti misalnya *e-procurement*, pembayaran pajak, pengurusan KTP, surat izin usaha, dan transaksi lain yang terkait dengan pemerintahan. Pada tahapan ini pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan hukum dan perundangan-undangan yang mendukung, serta juga harus lebih memperkuat sistem keamanan data yang memungkinkan penyediaan fasilitas on-line tersebut di atas. Transaksi secara on-line ini juga harus dapat disediakan untuk kebutuhan tukar-menukar data dan informasi antar instansi pemerintahan baik secara horisontal maupun vertikal.

- Interkoneksi antar sistem

Tahapan terakhir adalah integrasi, dimana pemerintah dituntut untuk dapat mengintegrasikan sistem

pemerintahan sebagai satu entitas untuk kemudian diintegrasikan pula dengan sistem-sistem lain yang terhubung seperti misalnya dengan entitas bisnis, perguruan tinggi, lembaga-lembaga non pemerintah ataupun dengan pemerintahan negara lain. Integrasi pada level ini tidak hanya menyangkut terbukanya jalur komunikasi, melainkan lebih jauh lagi akan terkait secara langsung pada level proses, data dan teknologi. Pada tahapan ini juga akan dilakukan penyempurnaan pelayanan pemerintahan melalui penggunaan teknologi Customer Relation Management (CRM), sehingga pemerintah mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Jaringan

Perwujudan kondisi ideal sangat bergantung pada tersedianya jaringan komputer antar dinas-dinas di pemerintahan ataupun ketersediaan jaringan yang dapat menghubungkan antara dinas-dinas tersebut dengan masyarakat umum. Penyediaan jaringan ini harus dapat menekan kesenjangan digital yang mungkin timbul antar daerah ataupun antar masyarakat. Teknologi jaringan yang dipergunakan adalah dengan menggunakan basis TCP/IP, sedangkan topologinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi.

Pada dasarnya setiap instansi diharapkan memiliki jaringan internal/lokal instansi untuk mendukung penggunaan aplikasi di masing-masing instansi tersebut. Antar jaringan lokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang utuh. Akses masuk dan keluar informasi dalam jaringan pemerintahan sedapat mungkin dikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh sentral unit pengelola teknologi informasi. Dengan demikian tingkat keamanan data dan jaringan dapat dikelola dengan baik. Dalam pembangunannya, jaringan dapat menggunakan media kabel maupun *wireless* sesuai dengan kebutuhan. Untuk tempat yang berjauhan dengan tingkat pertukaran data yang kecil maka penggunaan jaringan kabel akan terasa menjadi sangat mahal.

3. Penunjang lainnya

Infrastruktur penunjang lainnya yang mendukung terwujudnya kondisi ideal dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan adalah tersedianya suplai listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai. Selain dari pada itu, untuk menekan timbulnya kesenjangan digital antar daerah dan masyarakat, perlu diupayakan penyediaan berbagai macam kanal akses informasi. Informasi harus dapat diakses baik melalui komputer-komputer yang tersedia di instansi-instansi pemerintahan, warnet, sekolah, kantor ataupun dari rumah secara online. Selain dengan menggunakan komputer, akses terhadap informasi juga dapat memanfaatkan hand phone, web TV, telephone dan sarana-sarana lain. Pemerintah daerah bekerjasama dengan dunia usaha berkewajiban untuk membangun kanal akses sebanyak mungkin, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan mudah dan murah.

3.4.5. PENDANAAN

Investasi di bidang TIK membutuhkan dana yang relatif besar, sehingga dibutuhkan mekanisme pendanaan yang memadai. Idealnya pendanaan dapat dilakukan melalui dana pemerintah daerah, ataupun dalam hal-hal tertentu dapat bekerjasama dengan dunia usaha untuk membangun jaringan teknologi informasi di daerah-daerah. Pengelolaan pendanaan harus dilakukan secara transparan dan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Pendanaan dalam pembangunan dan pengelolaan teknologi informasi di Pemerintahan Daerah dapat dilakukan sepenuhnya secara internal melalui mekanisme swakelola, atau diserahkan pada pihak ketiga dengan mekanisme kontrak kerja. Sedapat mungkin penyerahan kontrak kerja memperhatikan dan memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya lokal. Salah satu bentuk lain alternatif pendanaan adalah dengan melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan aplikasi pemerintahan yang dibutuhkan, sehingga biaya pengembangan dapat ditanggung secara bersama. Dari sisi pendanaan juga harus diperhatikan perlunya dana operasional dan perawatan sistem informasi ini.


3.5. HASIL PENILAIAN SPBE KABUPATEN MUARA ENIM

Pada Tahun 2019, Kementerian PANRB melakukan kegiatan Evaluasi SPBE melalui metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan metode Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal. Tujuan dilakukannya Evaluasi SPBE 2019 adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

- 1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- 2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- 3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung. Berikut hasil penilaian SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2019 :

Gambar 1. Hasil Evaluasi SBPE Kabupaten Muara Enim Tahun 2019



3.6. INFRASTRUKTUR TIK KABUPATEN MUARA ENIM

Untuk menunjang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Muara Enim diperlukan infrastruktur TIK yang memadai, seperti komputer dan perangkat jaringan.

Saat ini infrastruktur komputer yang banyak digunakan adalah jenis desktop dan notebook yang memiliki spesifikasi minimal Dual Core,

sedangkan server yang digunakan dengan spek Intel Xeon Silver 4110. Perangkat jaringan yang tersedia berupa router, switch, hub, access point, kabel UTP, jaringan Fiber Optic, dan radio link melalui tower sudah menjangkau seluruh OPD dan kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memiliki 49 CCTV yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, CCTV tersebut berjenis indoor dan outdoor dengan rincian 24 CCTV Indoor dan 25 CCTV Outdoor dengan tipe bullet hingga PTZ yang tersebar di seluruh Kantor Kecamatan di Muara Enim serta di beberapa titik jalan raya. Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memiliki ruang server guna menunjang kegiatan SPBE dan *Virtual Private Network* (VPN). Selain itu Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi dan informatika juga memiliki dan telah mengoperasikan Muara Enim Command Center yang difungsikan sebagai pusat koordinasi dan aktifitas kegiatan Muara Enim Smart City.

3.7. APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI KABUPATEN MUARA ENIM

Sebagai penunjang dalam kegiatan SPBE di Kabupaten Muara Enim tentunya diperlukan nya sebuah sebagai sistem aplikasi yang mampu beroperasi dengan baik. Berikut ini daftar-daftar aplikasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Muara Enim :

Tabel 3. Daftar Aplikasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim

No	OPD	Nama Aplikasi (Sistem Informasi)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none">• SIMPEG
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• SAKIP• SIMREN• E-Planning• SIMDAL
3	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• SIMPATDA• SISMIOP
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none">• SilPerLime• SIPD

5	Bagian Hukum Setda Kabupaten Muara Enim	<ul style="list-style-type: none"> • JDIH
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Muara Enim	<ul style="list-style-type: none"> • LPSE
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • SIMADA • MANCE • SISTER • PPID • SPIKM • MANCE
8	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> • WBS
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> • SiCerdas • Bedah Investasi • GIS Perizinan • SMS Gateway
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • SIMPAPDES
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • JDSD
12	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Kemiskinan Kab Muara Enim
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Inlis Line versi 3
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • SIGA
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • PPBD Online

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE

Arah kebijakan SPBE disusun dengan memperhatikan keselarasan pembangunan aparatur negara yang berdasarkan pada dua kebijakan strategis nasional jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. Selain itu, penyusunan arah kebijakan SPBE juga perlu memperhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim 2018-2023.

4.1. ARAH KEBIJAKAN TATA KELOLA SPBE

Mengingat visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE maka arah dan strategi kebijakan SPBE meliputi tata kelola SPBE, serta SDM SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi.

A. TATA KELOLA SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan SPBE

Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu dengan melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu antar Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
- b. Strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur sipil Negara melalui peningkatan pendidikan, penegakan disiplin, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan.
- 2) Meningkatkan kualitas penganggaran melalui peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan proporsi belanja langsung dan pengendalian belanja pegawai.
- 3) Meningkatkan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, pelaksanaan standar pelayanan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu.

- a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan kebijakan SPBE dan Tim SPBE sehingga bisa menciptakan SPBE yang terpadu.
- b. Strategi untuk mewujudkan penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 - 1) Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan Tim SPBE dalam perumusan kebijakan SPBE.
 - 2) Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara berkala dan menyeluruh.

B. LAYANAN SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi pada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk mendorong pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan mengoptimalkan layanan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi pada pengguna SPBE adalah:
 - 1) Memberikan layanan SPBE pada pengguna SPBE serta menerima saran dan masukan dari pengguna SPBE berkaitan pengembangan SPBE kedepan.

- 2) Membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan SPBE.

2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan

- a. Peningkatan kualitas layanan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat.
- b. Strategi untuk mencapai peningkatan layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
 - 1) Melakukan integrasi layanan di dalam dan antar OPD.
 - 2) Menerapkan teknologi layanan pada masyarakat untuk mempercepat layanan.

C. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi dan menjangkau sampai ke tingkat Desa.
 - a. Dibangunnya jaringan infrastruktur sampai ke tingkat desa.
 - b. Agar efektivitas, efisiensi berkesinambungan, aksesibilitas dan keamanan dapat ditingkatkan, maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE melalui :
 - 1) Pengelolaan infrastruktur SPBE dilakukan secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan dengan pihak ketiga.
 - 2) Untuk mempermudah dan memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur SPBE maka infrastruktur SPBE haruslah terintegrasi.
 - 3) Adanya standarisasi keseragaman teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - 4) Infrastruktur SPBE menjangkau sampai ke tingkat Desa.
 - c. Untuk memaksimalkan kualitas pelayanan SPBE, jaringan menggunakan *fiber optic*.
 - d. Untuk meningkatkan layanan SPBE dan memperlancar komunikasi dengan menambah *bandwidth*.

- e. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi dan menjangkau sampai ke pelosok Desa :
 - 1) Ketersediaan anggaran
 - 2) Tersedianya SDM jaringan dan keamanan data.
 - 3) Desk trouble solving.
 - 4) Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada.

2. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai.
 - a. Optimalisasi penggunaan aplikasi umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai, hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan aplikasi umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menginventarisir aplikasi layanan SPBE di setiap OPD, kecamatan dan desa yang selanjutnya dilakukan tindakan terstruktur.

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas.
 - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan, penyusunan kebijakan dan penyusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi harus dibarengi dengan adanya keamanan informasi, dimana data yang sifatnya rahasia harus di jaga seoptimal mungkin.
 - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - 1) Menyiapkan manajemen data yang terpadu;
 - 2) Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu;
 - 3) Adanya backup data secara continue.

4. Monitoring dan evaluasi secara menyeluruh.

- a. Demi kelancaran dan keberlangsungan pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi SPBE perlu adanya monitoring dan evaluasi.
- b. Strategi untuk memonitoring dan evaluasi pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi SPBE adalah:
 - 1) Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.
 - 2) Pembuatan kebijakan dan SOP mengenai monitoring dan evaluasi pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi SPBE.
 - 3) Adanya maintenance secara berkelanjutan.

4.2. PROGRAM PENGEMBANGAN TIK PRIORITAS


Berdasarkan paparan pada sub bab sebelumnya, terdapat beberapa program yang perlu diprioritaskan. Program-program tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kemampuan TIK bagi pegawai Pemerintahan Kabupaten Muara Enim, baik yang bersifat umum maupun yang dikhususkan untuk mengembangkan, dan merawat aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun.
- 2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pemanfaatan layanan informasi publik yang dibangun.
- 3) Pengembangan aplikasi-aplikasi untuk mendukung tugas pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan memantau program pembangunan yang ada.
- 4) Pengembangan aplikasi SPBE untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, akuntabel dan bebas dari korupsi.
- 5) Pengembangan aplikasi SPBE yang meningkatkan kualitas layanan masyarakat di Kabupaten Muara Enim seperti pendidikan, kependudukan, perizinan, kesehatan, pengembangan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah, dan keuangan.
- 6) Pembangunan infrastruktur jaringan backbone yang menjadi jalur utama komunikasi SPBE.

- 7) Pembangunan data center dan *Data Recovery Center* sebagai pusat pengelolaan dan mitigasi data.
- 8) Evaluasi dan upaya integrasi aplikasi yang telah ada dan digunakan oleh masing-masing OPD.
- 9) Membangun pola pengembangan karir yang jelas bagi SDM bidang teknologi informasi.
- 10) Melakukan audit pada infrastruktur TIK, aplikasi SPBE dan keamanan infrastruktur dan aplikasi SPBE.

4.3. ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR TIK

Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana fisik, jasa, dan manajemen yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari lima komponen utama, yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak, jaringan dan fasilitas komunikasi, database, dan personil manajemen informasi. Arsitektur infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berfokus pada rancangan dari perangkat keras dan perangkat lunak server yang meliputi komputer server, media penyimpanan, *workstation*, *middleware*, perangkat lunak non aplikasi, jaringan, serta fasilitas-fasilitas fisik yang mendukung aplikasi dan proses-proses bisnis yang dibutuhkan. Penggambaran arsitektur infrastruktur teknologi dan informasi Kabupaten Muara Enim terdapat di topologi jaringan sebagai berikut :



4.4. SUMBER DAYA MANUSIA SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di Pemerintah Daerah

- a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
- b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
 - 1) Meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - 2) Membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

- a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.
- b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - 1) Mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE;
 - 2) Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan.

BAB V

PETA RENCANA STRATEGIS SPBE

5.1 PETA RENCANA KEBIJAKAN TATA KELOLA SPBE

1. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE
 - a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk di Kabupaten Muara Enim dan diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di masing-masing OPD Kabupaten Muara Enim serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan OPD-OPD yang ada di Kabupaten Muara Enim
 - c. Kapasitas tim koordinasi di Kabupaten Muara Enim perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding
2. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE
 - a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di masing-masing OPD Kabupaten Muara Enim, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di masing-masing OPD
 - b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE.
 - c. Pelaksanaan evaluasi SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Muara Enim
 - d. Evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri
 - e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

- #### 5.2. PETA RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SPBE
- Rancangan kebutuhan infrastruktur pendukung SPBE adalah berupa perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung pengembangan dan implementasi seluruh sistem informasi dan aplikasi yang akan digunakan oleh setiap OPD dan lembaga penyelenggara pelayanan publik dan juga masyarakat. Rencana pengembangan perangkat keras tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan pengadaan Pusat Data (Data Center) & Pengendalian Jaringan

No.	Jenis Perangkat	Jumlah	Keterangan
1	File Server	1	
2	DNS & Proxy Server	2	
3	Mail Server	2	
4	Database Server	3	1 server untuk masing-masing platform database (MySQL, Oracle, SQL Server)
5	Aplication Server	10	1 server dapt divirtualisasi menjadi 4 virtual server
6	Back up Server	2	Data Protection Manager
7	Storage (Network Area Storage)	4	
8	Switching	3	Managable switch @24 port
9	Rack mount	3	
10	UPS	3	@ 12 KVa

b. Kebutuhan Perangkat Network Operating Center/Network Management

No.	Jenis Perangkat	Jumlah	Keterangan
1	Network Monitoring System	1	
2	Anti Virus Server	1	
3	Firewall	3	
4	Bandwidth Management System	1	

c. Kebutuhan Perangkat Jaringan Komunikasi Data

No.	Jenis Perangkat	Jumlah	Keterangan
Core Layer 4			
1	Fiber Optic Cable		
2	Router	4	
3	Access point	4	
4	Switch	4	
Distribution Layer			

1	Access Point	4	
2	Router	4	
3	Managable switch	4	
Access Layer 56 OPD			
1	Access Point	56	
2	Router	56	
3	Managable swtich	56	
4	Cabling	56	

5.3. PETA RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG SPBE

Berikut ini merupakan tahapan pengembangan sistem aplikasi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam lima tahun ke belakang sebagai berikut:

1. Tahun 2013 – 2014

- a. Optimalisasi aplikasi-aplikasi yang sudah ada;
- b. Pengembangan aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- c. Pengembangan sistem aplikasi yang berkaitan dengan penguatan ekonomi & pembangunan;
- d. Peletakan dasar yang kokoh dalam pengelolaan sarana & prasarana, operasional dan pemeliharaan sistem aplikasi;
 - 1) Kebijakan teknis;
 - 2) Penataan & penetapan kelembagaan;
 - 3) Panduan pengembangan & pengelolaan sistem/aplikasi (*guidelines*).

2. Tahun 2014 - 2015

- a. Penguatan dan pengembangan sistem aplikasi manajemen pemerintahan;
- b. Integrasi sistem aplikasi pada semua komponen.

3. Tahun 2016-2017

- a. Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi non pemerintahan pendukung pengembangan ekonomi;
- b. Integrasi sistem aplikasi pada semua komponen;

Melanjutkan rangkaian rencana Pengembangan ICT di Muara Enim sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Pondasi yang telah ditanam dalam

rangkaian tersebut kemudian perlu dilanjutkan menjadi rencana aksi bagi Pembangunan SPBE dengan menyesuaikan rencana Pengembangan ICT yang telah dilakukan dengan kondisi *geostrategic* dalam kurun waktu hingga tahun 2025.

Oleh karena itu, dalam rencana aksi Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak ini, akan dijabarkan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam konteks pengembangan aplikasi dan sistem informasi dalam mendukung SPBE. Rencana aksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi dan sistem informasi pelayanan publik dan pemerintahan ke dalam *platform mobile* sebagai transformasi pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat dan menyesuaikan dengan tuntutan kepuasan publik;
2. Menyempurnakan integrasi basis data sistem informasi dan aplikasi pemerintahan daerah;
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat;
4. Mengembangkan sistem analisis data berbasis Big Data sebagai pendukung pengambilan keputusan bagi para pembuat kebijakan dan pimpinan daerah dalam menyikapi permasalahan secara cepat dan akurat;
5. Mengembangkan sistem komunikasi antar aplikasi dan antar perangkat (*machine to machine communication*) berbasis Internet of Things (IoT) sebagai otomasi respon cepat atas permasalahan yang terjadi di lingkup daerah.
6. Mengembangkan sistem notifikasi tanggap darurat atas berbagai kejadian dan permasalahan di seluruh sektor yang terkait dengan pengelolaan daerah.

5.4. PETA RENCANA PEMBANGUNAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Pembangunan sistem keamanan informasi ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembangunan sistem keamanan informasi mencakup:

1. Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup,

penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.

2. Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.
3. Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.

5.5. PETA RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SPBE

Pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat membantu dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. berikut ini rencana kegiatan pengembangan sumber daya manusia SPBE :

1. Promosi Literasi SPBE

- a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat.
- b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal.
- c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e learning, dan berbagai forum lainnya.

2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE

Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:

- a) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional.
- b) Pengembangan standar kompetensi teknis SPBE.
- c) Pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE.
- d) Pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE.

- e) Pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah

Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Pelaku Usaha, dan Masyarakat. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:

- a) Penyampaian ide/gagasan SPBE.
- b) Pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK Pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK
- c) Peningkatan kompetensi teknis Peningkatan kompetensi teknis
- d) Perbaikan kualitas Layanan SPBE Perbaikan kualitas Layanan SPBE
- e) Penelitian dan kajian Penelitian dan kajian pengembangan SPBE pengembangan SPBE
- f) Penyelesaian masalah untuk kepentingan Bersama Penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama

5.6. PETA JALAN PEMBANGUNAN SPBE MUARA ENIM

Peta jalan pembangunan SPBE daerah merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang baik, pelaksanaan pembangunan yang terbagi dalam 3 (tiga) tahapan :

1. Pembangunan jangka pendek, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
2. Pembangunan jangka menengah, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
3. Pembangunan jangka panjang, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan.

Peta jalan pembangunan SPBE di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

Strategi	Keluaran	Timeline (Tahun)	Penanggung Jawab
Tata Kelola SPBE			
Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi, Evaluasi SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim • Tim Evaluasi Mandiri SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim • Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Muara Enim 	1-5	Kepala Daerah
Layanan SPBE			
<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan sistem pelayanan publik yang mudah dan berkualitas • Menciptakan manajemen birokrasi yang efisien dan efektif 	Integrasi sistem informasi manajemen keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, serta monitoring dan evaluasi proyek dan kegiatan	1-3	Bappeda, BPKAD
	Sistem informasi perizinan terpadu	1-5	DPMPSTSP
	Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Pegawai (Si Eki)	1-3	BKPSDM
	Sistem informasi pelayanan pajak	1-5	BAPENDA
	Layanan pelaporan gangguan sistem informasi	1-3	DISKOMINFO
	Sistem manajemen keuangan desa	1-3	DPMD
	Gerebeg (Sistem informasi pelaporan tindak pidana korupsi berbasis portal, aplikasi dan sms)	1-10	INSPEKTORAT

	Sistem informasi transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	1-3	BAPPEDA BPKAD
	Sistem informasi pengelolaan kearsipan	1-5	DPKP
	Pengembangan Sistem Informasi Musrenbangda dan Musrenbangdes	1-3	BAPPEDA
	Sistem informasi layanan kepedudukan dan pencatatan sipil	1-5	DISDUKCAPIL
	Optimisasi website JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	1-3	Bagian Hukum Setda
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) dan system informasi manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	1-3	BAPENDA
	Sistem informasi panduan dan direktori pariwisata	1-5	DISPORA
	SAMARA (Sistem dan Aplikasi Masyarakat Terencana) KB, pendidikan pranikah dan usia kawin pertama, layanan pemberdayaan perempuan dan anak	1-5	DPPKB
	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	1-3	DPPKB
	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja	1-5	DPPKB
	Sistem Informasi Pendaftaran dan Prestasi Siswa	1-5	DIKBUD
	Sistem Informasi Keadaan Emergency	1-5	BPBD

	Sistem informasi curah hujan dan debit sungai	1-5	DLH
	Database informasi geospasial	1-3	DLH
	Pemetaan tata ruang dan wilayah berbasis 3D	1-10	DLH
	Sistem informasi pelaporan dokumen AMDAL	1-5	DLH
	Portal informasi kualitas lingkungan	1-5	DLH
	Pengembangan Sistem informasi konsultasi kesehatan	1-5	DINKES
	Sistem integrasi layanan puskesmas dan rumah sakit (antrian, rujukan, ketersediaan kamar dst)	1-5	DINKES
Teknologi Informasi dan Komunikasi			
	Penyediaan Data Center	1-5	DISKOMINFO
	Peningkatan <i>Bandwidth</i> jaringan internet pemerintah	1-10	DISKOMINFO
	Pembangunan jaringan serat optik	1-5	DISKOMINFO
	Pembangunan Muara Enim <i>Command Center</i>	1-3	DISKOMINFO

Keterangan:

- 1-3 tahun = program jangka pendek
- 1-5 tahun = program jangka menengah
- 1-10 tahun = program jangka panjang

5.7. PETA RENCANA MANAJEMEN RESIKO SPBE

Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE mendeskripsikan komponen dasar yang digunakan sebagai landasan penerapan Manajemen Risiko SPBE. Tujuan dari Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE adalah untuk membantu unit kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dalam mengintegrasikan Manajemen Risiko SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja terkait. Agar Manajemen Risiko SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, unit kerja dapat mengadopsi secara langsung atau memodifikasi kerangka kerja Manajemen Risiko

SPBE sesuai dengan konteks internal dan eksternal di lingkungannya masing-masing. Komponen dasar dari kerangka kerja ini terdiri atas prinsip mengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE.



A. Peningkatan Nilai dan Perlindungan

Prinsip utama dari penerapan Manajemen Risiko SPBE adalah menciptakan peningkatan nilai tambah dan perlindungan bagi unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam penerapan SPBE. Prinsip utama tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terintegrasi, yaitu Manajemen Risiko SPBE merupakan serangkaian proses yang terintegrasi dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
2. Terstruktur dan komprehensif, yaitu Manajemen Risiko SPBE dibangun secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh untuk memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi hasil yang dapat diukur dalam peningkatan kualitas penerapan SPBE;
3. Dapat disesuaikan, yaitu kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam penerapan SPBE;
4. Inklusif, yaitu Manajemen Risiko SPBE melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan pengetahuan, pandangan,

dan persepsinya untuk membangun budaya sadar Risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

5. Dinamis, yaitu Manajemen Risiko SPBE dapat dipergunakan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan konteks di Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan tepat dan sesuai waktu;
6. Informasi tersedia dan terbaik, yaitu informasi yang digunakan sebagai masukan dalam proses Manajemen Risiko SPBE didasarkan pada data historis, pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data dukung lain yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
7. Faktor manusia dan budaya, yaitu keberhasilan penerapan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim dipengaruhi oleh kapasitas, persepsi, kesungguhan, dan budaya kerja dari pegawai ASN yang terlibat dalam penerapan SPBE; dan
8. Perbaikan berkelanjutan, yaitu Manajemen Risiko SPBE senantiasa dikembangkan melalui strategi perbaikan manajemen secara berkelanjutan dan peningkatan kematangan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

B. Kepemimpinan dan Komitmen

Pimpinan Pemerintah Kabupaten Muara Enim hendaknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE melalui proses:

1. Integrasi

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE hendaknya diintegrasikan dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Integrasi dapat dilakukan dengan memahami struktur dan konteks organisasi yang didasarkan pada tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi.

Berdasarkan struktur dan konteks organisasi tersebut, tata kelola Manajemen Risiko SPBE perlu dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE beserta tugas-tugasnya untuk menjalankan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap penerapan proses Manajemen Risiko SPBE dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja organisasi dalam penerapan SPBE.

2. Desain

Perancangan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dilakukan dengan cara:

- a. Memahami struktur dan konteks organisasi termasuk tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi;
- b. Mengekspresikan komitmen pimpinan terhadap penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dalam bentuk kebijakan, pernyataan, atau bentuk dukungan lainnya;
- c. Menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari setiap peran di dalam kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE;
- d. Menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti SDM dan kompetensi, anggaran, proses dan prosedur, informasi dan pengetahuan, dan pelatihan; dan
- e. Membangun komunikasi dan konsultasi untuk efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE.

3. Implementasi

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui penyusunan rencana, penyediaan sumber daya, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mengukur efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE, pimpinan unit kerja perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk pengukuran kinerja dan kesesuaian kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE terhadap tujuan dan sasaran SPBE.

5. Perbaikan

Hasil pemantauan dan evaluasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE digunakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE secara berkelanjutan sehingga kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari kerangka kerja tersebut dapat ditingkatkan.

C. Proses dan Tata Kelola Manajemen Risiko SPBE

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan rangkaian proses yang sistematis dan menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas dan

fungsi untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional, dan pelaksanaan proyek. Proses Manajemen Risiko SPBE yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim terdiri atas proses:

1. Komunikasi dan konsultasi;
2. Penetapan konteks Risiko SPBE;
3. Penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evaluasi Risiko SPBE;
4. Penanganan Risiko SPBE;
5. Pemantauan dan revidi; dan
6. Pencatatan dan pelaporan.

Sedangkan, tata kelola Manajemen Risiko SPBE merupakan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam hal ini, tata kelola Manajemen Risiko SPBE dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE dan membangun budaya sadar Risiko SPBE. Struktur Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim sedikitnya terdiri atas fungsi yang terkait dengan strategi dan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Manajemen Risiko SPBE. Selain itu, budaya sadar Risiko SPBE perlu dibangun dan dikembangkan oleh seluruh unit kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

5.8. PETA RENCANA AUDIT TIK SPBE

Peta jalan audit TIK SPBE merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi yang diterapkan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan.

1. Ruang lingkup Audit TIK SPBE :

- Tata kelola TIK
Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
- Manajemen TIK
Serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas
- Fungsionalitas dan Kinerja TIK
Keberhasilan fungsi dan kinerja dari komponen TIK yang terdiri dari Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE
- Aspek TIK lainnya
Yang terdiri dari Kepatuhan TIK, Sertifikasi TIK, Investigasi TIK dan Infrastruktur Pendukung

2. Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit TIK

a. Perencanaan

- 1) Penugasan Audit TIK.
- 2) Menentukan ruang lingkup audit dan menyusun Audit Plan.
- 3) Penyusunan Tim Auditor dan Auditee (Independensi, Profesionalisme, Kompetensi Auditor dan Auditee).
- 4) Persetujuan dan finalisasi Audit Plan.
- 5) Mengumpulkan kriteria teknis dan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

b. Pelaksanaan

- 1) Koordinasi dan Briefing Tim Auditor dengan Tim Auditee.
- 2) Presentasi ke Manajemen dan Pejabat Terkait.
- 3) Pelaksanaan Audit dan Tinjauan Lapangan.
- 4) Verifikasi data audit.
- 5) Konfirmasi setiap jawaban antara auditee dan auditor.

c. Pelaporan

- 1) Analisis dan pengolahan data.
- 2) Membuat kesimpulan sementara hasil audit dan menyampaikan kepada auditee.
- 3) Konfirmasi hasil audit

- 4) Membuat dan menyerahkan laporan hasil audit terdiri dari :
- a) Analisis kondisi saat ini;
 - b) Temuan;
 - c) Rekomendasi;
 - d) Tindak lanjut.

3. Entitas Audit TIK SPBE

No	Spesifikasi Audit	Entitas Audit
1	Lembaga Audit	Unit kerja teknis terkait dan Inspektorat
2	Auditor	Sistem Informasi/fungsional (pranata komputer) /SDM TIK IPPD/ Inspektorat (Fungsi SPIP) Pengendalian Internal Sistem Informasi
3	Auditi	SDM TIK pemilik proses bisnis sesuai objek audit
4	Objek Audit	Infrastruktur dan Aplikasi, Keamanan infrastruktur dan Keamanan aplikasi
5	Dokumen Perencanaan	Surat Keputusan Audit dari Koordinator SPBE
6	Kompetensi Auditor	Kompetensi teknis sesuai objek audit
7	Kompetensi Auditee	Kompetensi teknis sesuai objek audit
8	Acuan Tata Cara Audit	Perban BPPT dan BSSN tentang Standar dan Tata cara pelaksanaan Audit
9	Tools Audit	Menggunakan tools audit BPPT
10	Laporan	Ditujukan ke Koordinator SPBE

BAB VI

PENUTUP

Rencana Induk SPBE Kabupaten Muara Enim disusun dengan mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muara Enim 2018-2025. Pencapaian visi SPBE yang terpadu dan menyeluruh memiliki peran yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Sinergi yang kuat antara OPD menjadi prasyarat untuk mencapai SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis SPBE dijabarkan ke dalam 4 (empat) area, yaitu:

1. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu.

2. Layanan SPBE

Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan Administrasi Pemerintahan, Integrasi Layanan SPBE, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan TIK diarahkan untuk pengintegrasian TIK dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. TIK yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan Pusat Data dan Jaringan Pita Lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data

4. Sumber Daya Manusia SPBE

SDM SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas SDM SPBE. Pengembangan SDM SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional PNS, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

KURNIAWAN